



UNIVERSITAS
INDONESIA

FAKULTAS

HUKUM

DIES NATALIS

96

FHUI

28 Oktober 2020

PERCIKAN PEMIKIRAN MAKARA MERAH

Dari FHUI Untuk Indonesia

EDITOR:

Heru Susetyo, Mutiara Hikmah
Tiuroma M. P. Allagan, Qurrata Ayuni

KONTRIBUTOR

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Junaedi Saibih | 22. Ahmad Ghozi |
| 2. Safina Rahmaniaw Wanaputri | 23. Maudyna |
| 3. Mutiara Hikmah | 24. Andreas Eno Tirtakusuma |
| 4. Choky R. Ramadhan | 25. Eva Nurhafiah Salsabilah |
| 5. Heru Susetyo | 26. Hilya Mimin Rahayu |
| 6. Sri Nurhidayah | 27. Wirdyaningsih |
| 7. Handa S. Abidin | 28. Ashilah Chalista |
| 8. Fitriani Ahlan Sjarif | 29. Putri Yasya |
| 9. Efraim Jordi Kastanya | 30. Tiara Ariqah Yunizar |
| 10. Fahrul Fauzi | 31. Velladia Zahra Taqiya |
| 11. Angga Priancha | 32. Audi Gusti Baihaqie, |
| 12. Dwi Putra Nugraha | 33. Syaharani |
| 13. Prof. Satya Arinanto | 34. Zefanya A. Sembiring |
| 14. Ira Apriyanti | 35. Lusi Yolanda |
| 15. Wahyu Andrianto | 36. Catur Alfath Satriya |
| 16. Dede | 37. Ike Farida |
| 17. Prof. Anna Erliyana | 38. Aristo Pangaribuan |
| 18. Eva Achjani Zulfa | 39. Binoto Nadapdap |
| 19. Daly Erni | 40. Benedict B. Manurung |
| 20. Diantara Purnama | 41. Nathalina Naibaho |
| 21. Yosea Iskandar | 42. N. Yunita Sugiestuti |

DAFTAR ISI

Sampul Judul	i
Halaman Penerbitan	ii
Kontributor	iii
Kata Sambutan Dekan FHUI (2019-2023)	iv
Kata Pengantar Ketua Tim Editor	v
Daftar Isi	vii

A. ARTIKEL ILMIAH :

1. *Kehampaan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Militer*
Oleh: Junaedi Saibih dan Safina Rahmaniari Wanaputri 1
2. Komisi Yudisial Dan Putusan Arbitrase Internasional
Oleh: Mutiara Hikmah 11
3. Pemanfaatan Pengujian DNA Dalam Peradilan Pidana Amerika Serikat Dan Prospeknya Di Indonesia
Oleh: Choky R. Ramadhan 25
4. Menuju Perbaikan Kerangka Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia
Oleh: Satrio Alif Febriyanto 37
5. Aksentuasi *Soft Power* Dalam Implementasi Wewenang Komnas HAM Masa Datang
Oleh: Junaedi Saibih 47
6. Kampus Sebagai Salah Satu Kanal Peningkatan Literasi Zakat
Oleh: Heru Susetyo dan Sri Nurhidayah 57
7. Pandemi Dan Rezim Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim
Oleh: Handa S. Abidin 63
8. Fenomena *Donkey Voters & Kangaroo Ticket* Pemilu 2019 Dan *Clientelism* Dalam Pilkada Serentak 2020
Oleh: Junaedi Saibih 71
9. Menilik Konsep Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan
Oleh: Fitriani Ahlan Sjarif dan Efraim Jordi Kastanya 79

10.	Permasalahan Dalam Implementasi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah Oleh: Fahrul Fauzi	90
11.	<i>Copyright Tension</i> Didalam Kebijakan Hak Cipta: Sekarang Dan Proyeksi Kedepan Oleh: Angga Priancha	101
12.	Pancasila Dan Desain Konstitusi Indonesia Dalam Mengatur Politik Identitas Oleh: Dwi Putra Nugraha dan Prof. Satya Arinanto	122
13.	Pengalihan Hak Tagih dalam Hukum Islam Oleh: Ira Apriyanti	138
14.	Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis dari Dokter Kepada Perawat Oleh: Wahyu Andrianto	148
15.	Pengimplementasian Asas Contrarius Actus Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Oleh: Dede dan Anna Erliyana	158
16.	Anomali Pidana Mati Oleh: Eva Achjani Zulfa	175
17.	Telusur Keadilan Administrasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Oleh: Daly Erni	182
18.	Analisis Swot Perkembangan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Oleh: Diantara Purnama	195
19.	Fintech Equity Crowdfunding – Beberapa Catatan Untuk Dipertimbangkan Oleh: Yosea Iskandar	208
20.	Urgensi <i>Informed Consent</i> Pada Pelaksanaan Tindakan Medik Dalam Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Oleh: Maudyna	215

21.	Mengadili Korupsi Kerugian Keuangan Negara Kajian Pemeriksaan Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Oleh: Andreas Eno Tirtakusuma	226
22.	Perspektif Islam Mengenai Undian Berhadiah Di Bank Syariah Oleh: Wirdyaningsih, Eva Nurhafiah Salsabilah dan Hilya Mimin Rahayu	251
23.	Pinjaman Online Pada Layanan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Oleh: Wirdyaningsih, Ashilah Chalista Putri Yasya dan Tiara Ariqah Yunizar	268
24.	Kelangkaan Akibat Pandemi: Analisis Penarapan <i>Crisis Cartel</i> Dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang Oleh: Velladia Zahra Taqiya	281
25.	Amdal Yang Kehilangan Jiwa: Kritik Terhadap Pengaturan Amdal Pada Uu Cipta Kerja Oleh: Audi Gusti Baihaqie, Syaharani, dan Zefanya Albrena Sembiring	289
26.	Jaminan Sosial Dalam Islam, Peran Dan Aplikasinya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Umat Di Indonesia Oleh: Lusi Yolanda	302
27.	Bahaya Asimetri Informasi Di Sektor Jasa Keuangan Oleh: Yosea Iskandar	320
28.	Peran Juru Bicara Pengadilan Dalam Menghadapi <i>Trial by The Press</i> Oleh: Catur Alfath Satriya	328
29.	Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Inovasi Layanan Perbankan Digital Di Indonesia Pada Era Covid-19 Oleh: Satya Arinanto dan Ike Farida	334

PANDEMI DAN REZIM KONFERENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM

Handa S. Abidin¹⁵⁸

I. Pendahuluan

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi mengenai sejauh mana persoalan pandemi diatur dalam rezim Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Penelitian ini dibatasi hanya fokus dengan meneliti apakah pada keputusan Conference of the Parties pada UNFCCC (COP), Conference of the Parties pada Kyoto Protocol (CMP), Conference of the Parties pada Paris Agreement (CMA) persoalan pandemi secara khusus telah diatur. COP 26, CMP 16, dan CMA 3 semestinya dilaksanakan pada November 2020 tahun ini di Glasgow.¹⁵⁹ Namun demikian, akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan COP 26, CMP 16, dan CMA 3 terpaksa diundur menjadi November 2021.¹⁶⁰ Selanjutnya akan turut dibahas mengenai mengapa persoalan pandemi perlu diatur lebih dalam pada rezim UNFCCC pada pertemuan perubahan iklim internasional mendatang di November 2021. Tentunya pertemuan tersebut hanya dapat terlaksana secara fisik dengan asumsi pandemi COVID-19 dapat terkendali dengan baik.

II. Pandemi

Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia telah didiskusikan dalam konteks sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.¹⁶¹ Usulan persoalan ini untuk dimasukan pada COP 26 juga telah pernah

¹⁵⁸ Penulis adalah Dosen International Climate Change Law, Program Studi Hukum Universitas Presiden (President University). Saat ini penulis juga bertugas sebagai wakil rektor di President University.

¹⁵⁹ Patricia Espinosa (United Nations Climate Change Secretariat), “Message to Parties, Observer States and Observer Organizations Information regarding New Dates for COP 26”, (28 Mei 2020) (Reference: CAS/MTP/O/COP 26 Update/May.2020).

¹⁶⁰ *Ibid.* Terdapat usulan mengenai pelaksanaan COP 26 dilakukan secara digital (tahap awal) untuk melengkapi COP 26 tahun depan, lihat: Elisa Calliari, Jaroslav Mysiak, dan Lisa Vanhala, “A Digital Climate Summit to Maintain Paris Agreement Ambition”, *Nature Climate Change* 10 (Correspondence) (Juni 2020): 480.

¹⁶¹ Lihat pembahasan mengenai hal ini di: (1) Andy Haines dan Pauline Scheelbeek, “The Health Case for Urgent Action on Climate Change”, *BMJ* 2020;368:m1103 (Maret 2020): 1; dan (2) Andrew Harmer, Ben Eder, Sophie Gepp, Anja Leetz, dan Remco van de Pas, “WHO Should Declare Climate Change a Public Health Emergency”, *BMJ* 2020;368:m797 (Analysis) (Maret 2020): 1-3.

disampaikan.¹⁶² Terkait dengan COVID-19 dan perubahan iklim, saran mengenai sistem pangan yang berkelanjutan yang tidak memperburuk perubahan iklim juga pernah disampaikan sebelumnya.¹⁶³ Namun sampai saat ini persoalan pandemi belum diatur secara eksplisit pada keputusan COP, CMP, dan CMA.

Meskipun tidak mengatur pandemi secara khusus, namun sebetulnya persoalan pengawasan dan pencegahan penyakit akibat dampak dari perubahan iklim telah menjadi bagian dari keputusan COP sejak lama yaitu dimulai hampir 2 dasawarsa yang lalu.¹⁶⁴ Keputusan yang mengatur persoalan penyakit tersebut hanya sedikit dan sangat disayangkan hingga saat artikel ini dibuat, konten pada keputusan-keputusan COP tersebut tidak dikembangkan dan diperkuat.¹⁶⁵ Selain itu, keputusan CMP juga telah membahas persoalan penyakit walaupun pembahasannya adalah bukan dikhususkan untuk kesehatan manusia namun fokus dalam konteks kegiatan Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) pada Kyoto Protocol.¹⁶⁶ Dalam konteks pelaksanaan kegiatan Clean Development Mechanism (Afforestation and Reforestation) persoalan penyakit di luar kesehatan manusia juga telah diatur pada keputusan COP dan CMP.¹⁶⁷

¹⁶² *Ibid.*, Andy Haines dan Pauline Scheelbeek, 1.

¹⁶³ Sylvia Gralak, Luke Spajic, Iris Blom, Omnia El Omrani, Jacqueline Bredhauer, Saad Uakkas, Juliette Mattijsen, Abubakr Osman Ali, Rodrigo Sánchez Iturregui, Tarek Ezzine, Lujain Alqodmani, dan Sudhvir Singh, “COVID-19 and the Future of Food Systems at the UNFCCC”, *The Lancet Planetary Health* 4, no. 8 (Comment) (Agustus 2020): e309-e310.

¹⁶⁴ (1) COP, “Implementation of the Buenos Aires Plan of Action”, Decision 1/CP.6 (25 November 2000) (FCCC/CP/2000/5/Add.2, 4 April 2001), Box A. Capacity building, Technology Transfer, Implementation of Articles 4.8/ 4.9; 3.14, Finance, Adverse Effects of Climate Change; (2) COP, “Implementation of Article 4, Paragraphs 8 and 9, of the Convention (Decision 3/CP.3 and Article 2, Paragraph 3, and Article 3, Paragraph 14, of the Kyoto Protocol)”, Decision 5/CP.7 (10 November 2001) (FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 Januari 2002), I. Adverse Effects of Climate Change, Paragraf 8 Huruf (b); dan (3) COP, “Further Guidance to an Entity Entrusted with the Operation of the Financial Mechanism of the Convention, for the Operation of the Special Climate Change Fund”, Decision 5/CP.9 (12 Desember 2003) (FCCC/CP/2003/6/Add.1, 22 April 2004), Paragraf 2 Huruf (b).

¹⁶⁵ Lihat: *Ibid.*

¹⁶⁶ CMP, “Land Use, Land-Use Change and Forestry” Decision 2/CMP.7 (11 Desember 2011) (FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.

1, 15 Maret 2012), Annex Definitions, Modalities, Rules and Guidelines Relating to Land Use, Land-Use Change and Forestry Activities under the Kyoto Protocol, Paragraf 1 Huruf (a).

¹⁶⁷ Untuk keputusan COP, lihat: (1) COP, “Simplified Modalities and Procedures for Small-Scale Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism in the First Commitment Period of the Kyoto Protocol and Measures to Facilitate Their Implementation”, Decision 14/CP.10 (17-18 Desember 2004) (FCCC/CP/2004/10/Add.2, 19 April 2005), Appendix A Project

Persoalan pandemi perlu diatur dalam rezim UNFCCC paling tidak dikarenakan dua hal utama. Perlu disampaikan, dua hal utama tersebut dibatasi hanya pada alasan yang terkait langsung dengan konteks pandemi dan fokus pada aspek kesehatan masyarakat.¹⁶⁸ Alasan pertama adalah potensi perubahan iklim dalam menciptakan pandemi baru lainnya.¹⁶⁹ Persoalan perubahan iklim juga pernah disarankan agar statusnya diklasifikasikan sebagai situasi darurat kesehatan publik yang berdiri secara mandiri kepada World Health Organization (WHO)—berkembang dari yang sebelumnya ditempatkan sebagai faktor resiko yang dapat memperburuk kesehatan manusia.¹⁷⁰

Design Document for Small-Scale Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism, Paragraf 1 Huruf (k) (i); dan (2) COP, “Modalities and Procedures for Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism in the First Commitment Period of the Kyoto Protocol”, Decision 19/CP.9 (12 December 2003) (FCCC/CP/2003/6/Add.2 30 Maret 2004), Appendix B Project Design Document for Afforestation and Reforestation Project Activities under the CDM, Paragraf 2 Huruf (j) (i). Untuk keputusan CMP, lihat: (1) CMP, “Modalities and Procedures for Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism in the First Commitment Period of the Kyoto Protocol”, Decision 5/CMP.1 (30 November 2005) (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, 30 Maret 2006), Appendix B Project Design Document for Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism, Paragraf 2 Huruf (j) (i); dan (2) CMP, “Simplified Modalities and Procedures for Small-Scale Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism in the First Commitment Period of the Kyoto Protocol and Measures to Facilitate Their Implementation”, Decision 6/CMP.1 (30 November 2005) (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, 30 Maret 2006), Appendix A Project Design Document for Small-Scale Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism, Huruf (k) (i).

¹⁶⁸ Untuk pembahasan mengenai ekonomi dan perubahan iklim dalam konteks hukum, lihat: Handa S. Abidin, “Strategi Perekonomian Ramah Iklim Saat Pandemi” *Harian Analisa* (Medan, 11 Juli 2020), 12.

¹⁶⁹ Untuk pembahasan mengenai potensi pandemi baru di dermatologi, lihat: Cataldo Patruno, Steven Paul Nisticò, Gabriella Fabbrocini, dan Maddalena Napolitano, “Is Climate Change the Next Pandemic for Dermatology? Lessons From COVID-19”, *Dermatologic Therapy* 33, no. 4 (Letter) (Mei 2020): 1. Untuk rekomendasi mengatasi potensi pandemi baru, lihat: Winfred Espejo, José E. Celisa, Gustavo Chiang, dan Paulina Bahamonde, “Environment and COVID-19: Pollutants, Impacts, Dissemination, Management and Recommendations for Facing Future Epidemic Threats”, *Science of the Total Environment* 747 (10 Desember 2020) 141314 (Tersedia daring: Juli 2020): 6. Untuk pembahasan mengenai kaitan perubahan iklim dengan kesehatan manusia, lihat: (1) Haines dan Scheelbeek (n. 4), 1 dan (2) Harmer, Eder, Gepp, Leetz, dan Pas (n. 4), 1-3.

¹⁷⁰ *Ibid.*, Harmer, Eder, Gepp, Leetz, dan Pas, 1-3.

Alasan kedua dampak perubahan iklim dapat memperburuk penanganan pandemi yang sudah terjadi, misalnya dalam konteks COVID-19.¹⁷¹ Contoh lebih khususnya adalah misalnya kekurangan air karena dampak perubahan iklim dapat memperlambat penanganan COVID-19, padahal cuci tangan dengan menggunakan sabun merupakan salah satu cara pencegahan penyebaran COVID-19.¹⁷² Wilayah yang mengalami hal ini misalnya berada di Afrika Sub-Sahara¹⁷³ dan Wilayah Mediterania Timur (yang terdaftar di WHO)¹⁷⁴. Contoh yang lain adalah polusi udara dapat mempersulit penyembuhan pasien COVID-19, meningkatkan jumlah pasien COVID-19, dan bahkan polusi udara juga disampaikan dapat membawa COVID-19.¹⁷⁵

Penguatan konten mengenai pandemi dan perubahan iklim tidak boleh terlewat untuk diputuskan atau diatur dalam pertemuan perubahan iklim internasional dalam payung rezim UNFCCC di November 2021.

¹⁷¹ Lihat pendapat Daniel Aldana Cohen and Daniel Kammen (April 2020) di: Abidin (n. 11), 12. Lihat juga secara umum: (1) Renee N. Salas, James M. Shultz, dan Caren G. Solomon, “The Climate Crisis and Covid-19 — A Major Threat to the Pandemic Response”, *The New England Journal of Medicine*, 383 (Perspective) (September 2020): e70(1)-e70(3); dan (2) Carly A. Phillips, Astrid Caldas, Rachel Cleetus, Kristina A. Dahl, Juan Declet-Barreto, Rachel Licker, L. Delta Merner, J. Pablo Ortiz-Partida, Alexandra L. Phelan, Erika Spanger-Siegfried, Shuchi Talati, Christopher H. Trisos, dan Colin J. Carlson, “Compound Climate Risks in the COVID-19 Pandemic” *Nature Climate Change* 10 (Comment) (Juli 2020): 586-588.

¹⁷² (1) Richard Armitage dan Laura B. Nellums, “Water, Climate Change, and COVID-19: Prioritising Those in Water-Stressed Settings” *The Lancet Planetary Health* 4, no. 5 (Correspondence) (Mei 2020): e175; dan (2) World Health Organization and United Nations Children’s Fund, “Water, Sanitation, Hygiene, and Waste Management for SARS-CoV-2, the Virus that Causes COVID-19”, (Interim Guidance) (29 Juli 2020).

¹⁷³ (1) *Ibid*; dan (2) Desmond Ofosu Anim dan Richard Ofori-Asenso, “Water Scarcity and COVID-19 in Sub-Saharan Africa”, *Journal of Infection* 81, no. 2 (Letter to the Editor) (Agustus 2020): e108-e109.

¹⁷⁴ S. Bellizzi, C. M. Panu Napodano, M. Fiamma, dan O. Ali Maher, “Drought and COVID-19 in the Eastern Mediterranean Region of the WHO”, *Public Health* 183 (Letter to the Editor) (Juni 2020): 46.

¹⁷⁵ (1) José L. Domingoa dan Joaquim Rovira, “Effects of Air Pollutants on the Transmission and Severity of Respiratory Viral Infections”, *Environmental Research* 187 (2020) 109650 (Review Article) (Agustus 2020): 4-5; (2) Nguyen Thanh Tung, Po-Ching Cheng, Kai-Hsien Chi, Ta-Chi Hsiao, Timothy Jones, Kelly BéruBé, Kin-Fai Ho, dan Hsiao-Chi Chuang, “Particulate Matter and SARS-CoV-2: A Possible Model of COVID-19 Transmission”, *Science of the Total Environment* 750 (2021) 141532 (Tersedia daring: Agustus 2020): 1-2; (3) Espejo, Celisa, Chiang, dan Bahamonde (n. 12), 1-4 dan 6; dan (4) Antonio Frontera, Lorenzo Cianfanelli, Konstantinos Vlachos, Giovanni Landoni, dan George Cremona, “Severe Air Pollution Links to Higher Mortality in COVID-19 Patients: The “Double-Hit” Hypothesis”, *Journal of Infection* 81, no. 2 (Agustus 2020): 255-259.

Momentum pertemuan perubahan iklim internasional tersebut adalah momentum untuk menghindari kelalaian masa lalu di mana pengaturan mengenai persoalan pandemi tidak secara serius diatur dan dikaitkan dengan perubahan iklim.

Terdapat sejumlah usul mengenai penguatan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu ditentukan di mana pandemi dan perubahan iklim diatur, apakah di COP, CMP, atau CMA—atau justru pada tiga-tiganya. Tidak ada salahnya mengatur dampak perubahan iklim dikaitkan dengan pandemi pada seluruh keputusan pada COP, CMP, atau CMA dengan syarat tidak ada ketentuan yang bertentangan. Ketentuan yang diatur tentunya juga perlu saling mendukung dan berkolaborasi.

Kedua, mengenai konten konkret yang perlu diatur adalah perlunya terdapat kesadaran penuh secara formal dari rezim UNFCCC mengenai dampak perubahan iklim yang dapat menimbulkan pandemi baru dan dampak perubahan iklim yang dapat memperburuk penanganan pandemi. Kesadaran ini penting sebagai dasar pengembangan konten berikutnya yang lebih spesifik dan juga dapat bersifat teknis.

Ketiga, setelah kesadaran mengenai pentingnya persoalan ini, diperlukan suatu rencana kerja konkret untuk mencegah dampak perubahan iklim menghasilkan pandemi baru dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap pandemi yang sedang terjadi dengan memaksimalkan struktur yang ada pada rezim UNFCCC dan apabila diperlukan dibentuk badan baru dalam menangani persoalan ini.

Keempat, pengembangan keputusan di pertemuan November 2021 tersebut jangan sampai berhenti begitu saja di COP 26, CMP 16, dan/atau CMA 3. Pengembangan dan penguatan perlu secara rutin diperkuat untuk menghindari semaksimal mungkin kejadian seperti pandemi COVID-19 sekarang ini.

Daftar Pustaka

Keputusan COP:

COP, “Further Guidance to an Entity Entrusted with the Operation of the Financial Mechanism of the Convention, for the Operation of the Special Climate Change Fund”, Decision 5/CP.9 (12 Desember 2003) (FCCC/CP/2003/6/Add.1, 22 April 2004).

COP, “Implementation of Article 4, Paragraphs 8 and 9, of the Convention (Decision 3/CP.3 and Article 2, Paragraph 3, and Article 3, Paragraph 14, of the Kyoto Protocol)”, Decision 5/CP.7 (10 November 2001) (FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 Januari 2002).

COP, “Implementation of the Buenos Aires Plan of Action”, Decision 1/CP.6 (25 November 2000)

(FCCC/CP/2000/5/Add.2, 4 April 2001).

COP, “Modalities and Procedures for Afforestation and Reforestation Project Activities under the

Clean Development Mechanism in the First Commitment Period of the Kyoto Protocol”, Decision 19/CP.9 (12 December 2003) (FCCC/CP/2003/6/Add.2 30 Maret 2004).

COP, “Simplified Modalities and Procedures for Small-Scale Afforestation and Reforestation Project

Activities under the Clean Development Mechanism in the First Commitment Period of the Kyoto Protocol and Measures to Facilitate Their Implementation”, Decision 14/CP.10 (17-18 Desember 2004) (FCCC/CP/2004/10/Add.2, 19 April 2005).

Keputusan CMP:

CMP, “Land Use, Land-Use Change and Forestry” Decision 2/CMP.7 (11 Desember 2011)

(FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1, 15 Maret 2012).

CMP, “Modalities and Procedures for Afforestation and Reforestation Project Activities under the

Clean Development Mechanism in the First Commitment Period of the Kyoto Protocol”,

Decision 5/CMP.1 (30 November 2005) (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, 30 Maret 2006).

CMP, “Simplified Modalities and Procedures for Small-Scale Afforestation and Reforestation Project

Activities under the Clean Development Mechanism in the First Commitment Period of the Kyoto Protocol and Measures to Facilitate Their Implementation”, Decision 6/CMP.1 (30 November 2005) (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, 30 Maret 2006).

Artikel Jurnal dan Sumber Lain:

Abidin, Handa S., “Strategi Perekonomian Ramah Iklim Saat Pandemi” *Harian Analisa* (Medan, 11 Juli 2020), 12.

Armitage, Richard dan Laura B. Nellums. “Water, Climate Change, and COVID-19: Prioritising

Those in Water-Stressed Settings”. *The Lancet Planetary Health* 4, no. 5 (Correspondence) (Mei 2020): e175.

Anim, Desmond Ofosu dan Richard Ofori-Asenso. “Water Scarcity and COVID-19 in Sub-Saharan

Africa”. *Journal of Infection* 81, no. 2 (Letter to the Editor) (Agustus 2020): e108-e109.

Bellizzi, S., C. M. Panu Napodano, M. Fiamma, dan O. Ali Maher. “Drought and COVID-19 in the

- Eastern Mediterranean Region of the WHO”. *Public Health* 183 (Letter to the Editor) (Juni 2020): 46-47.
- Calliari, Elisa, Jaroslav Mysiak, dan Lisa Vanhala. “A Digital Climate Summit to Maintain Paris Agreement Ambition”. *Nature Climate Change* 10 (Correspondence) (Juni 2020): 480.
- Domingoa, José L. dan Joaquim Rovira. “Effects of Air Pollutants on the Transmission and Severity of Respiratory Viral Infections”. *Environmental Research* 187 (2020) 109650 (Review Article) (Agustus 2020): 1-7.
- Espejo, Winfred, José E. Celisa, Gustavo Chiang, dan Paulina Bahamonde, “Environment and COVID-19: Pollutants, Impacts, Dissemination, Management and Recommendations for Facing Future Epidemic Threats”, *Science of the Total Environment* 747 (10 Desember 2020) 141314 (Tersedia daring: Juli 2020): 1-8.
- Espinosa, Patricia (United Nations Climate Change Secretariat), “Message to Parties, Observer States and Observer Organizations Information regarding New Dates for COP 26”, (28 Mei 2020) (Reference: CAS/MTP/O/COP 26 Update/May.2020).
- Gralak, Sylvia, Luke Spajic, Iris Blom, Omnia El Omrani, Jacqueline Bredhauer, Saad Uakkas, Juliette Mattijsen, Abubakr Osman Ali, Rodrigo Sánchez Iturregui, Tarek Ezzine, Lujain Alqodmani, dan Sudhvir Singh. “COVID-19 and the Future of Food Systems at the UNFCCC”. *The Lancet Planetary Health* 4, no. 8 (Comment) (Agustus 2020): e309-e311.
- Frontera, Antonio, Lorenzo Cianfanelli, Konstantinos Vlachos, Giovanni Landoni, dan George Cremona. “Severe Air Pollution Links to Higher Mortality in COVID-19 Patients: The “Double-Hit” Hypothesis”. *Journal of Infection* 81, no. 2 (Agustus 2020): 255-259.
- Haines, Andy dan Pauline Scheelbeek. “The Health Case for Urgent Action on Climate Change”. *BMJ* 2020;368:m1103 (Maret 2020): 1-2.
- Harmer, Andrew, Ben Eder, Sophie Gepp, Anja Leetz, dan Remco van de Pas, “WHO Should Declare Climate Change a Public Health Emergency”. *BMJ* 2020;368:m797 (Analysis) (Maret 2020): 1-3.
- Patruno, Cataldo, Steven Paul Nisticò, Gabriella Fabbrocini, dan Maddalena Napolitano. “Is Climate Change the Next Pandemic for Dermatology? Lessons From COVID-19”. *Dermatologic Therapy* 33, no. 4 (Letter) (Mei 2020): 1-2.

- Phillips, Carly A., Astrid Caldas, Rachel Cleetus, Kristina A. Dahl, Juan Declet-Barreto, Rachel Licker, L. Delta Merner, J. Pablo Ortiz-Partida, Alexandra L. Phelan, Erika Spanger-Siegfried, Shuchi Talati, Christopher H. Trisos, dan Colin J. Carlson. “Compound Climate Risks in the COVID-19 Pandemic”. *Nature Climate Change* 10 (Comment) (Juli 2020): 586-588.
- Salas, Renee N., James M. Shultz, dan Caren G. Solomon. “The Climate Crisis and Covid-19 — A Major Threat to the Pandemic Response”. *The New England Journal of Medicine*, 383 (Perspective) (September 2020): e70(1)-e70(3).
- Tung, Nguyen Thanh, Po-Ching Cheng, Kai-Hsien Chi, Ta-Chi Hsiao, Timothy Jones, Kelly BéruBé, Kin-Fai Ho, dan Hsiao-Chi Chuang. “Particulate Matter and SARS-CoV-2: A Possible Model of COVID-19 Transmission”. *Science of the Total Environment* 750 (2021) 141532 (Tersedia daring: Agustus 2020): 1-3.
- World Health Organization and United Nations Children’s Fund, “Water, Sanitation, Hygiene, and Waste Management for SARS-CoV-2, the Virus that Causes COVID-19”, (Interim Guidance) (29 Juli 2020).

Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 dengan nama Rechtsschool. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan P.A. Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum. Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama Rechtshogeschool atau Faculteit der Rechtsgeleerdheid, yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jendral D. Fockt di balai sidang Museum van het Bataviasche Venootschap van Kunsten en Wetenschappen di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seorang Guru Besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten ditunjuk untuk memimpin Rechtshogeschool tersebut. Dengan dibukanya Sekolah Tinggi Hukum ini, maka pada tanggal 18 Mei 1928 Sekolah Hukum ditutup.

Kedua nama tersebut di atas dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu Hooger Onderwijs-Ordonnantie (S.1924 No. 456, diubah antara lain oleh S. 1926 No. 338 dan No. 502, S. 1927 No. 395, S. 1926 No. 348, S. 1929 No. 222, S. 1932 No. 14, S. 1933 No. 345, S. 1934 No. 529). Menurut peraturan tersebut di atas, mata kuliah yang diberikan pada Rechtshogeschool adalah (pasal 9): Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jenderal keduapuluh empat mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djoko Soetono, Kampus UI Depok 16424
Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4 Ruang D.402
Telepon: +61.21.727.0003, Pesawat 173,
Faxsimile: +62.21.727.0052
E-mail: law.publisher@ui.ac.id

ISBN 978-602-5871-07-8

